



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2 / 105 / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Bab I huruf K Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa sebagai wujud tertib tata kelola pengelolaan keuangan daerah yang berkenaan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta penyusunan laporan keuangan daerah, dipandang perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa serta Standar Biaya Tahun 2026;
15. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Anggaran dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan Perubahan KUA;
 - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan Perubahan PPAS;
 - d. melakukan verifikasi RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD;
 - e. membahas hasil evaluasi APBD, evaluasi Perubahan APBD, dan evaluasi pertanggungjawaban APBD;
 - f. membahas rancangan APBD, rancangan Perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
 - g. melakukan verifikasi DPA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD;
 - h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim Anggaran yang memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan dan menyajikan bahan yang diperlukan dan yang merupakan hasil pelaksanaan tugas Tim Anggaran; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Tim Anggaran.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 2 Maret 2026
BUPATI BARITO SELATAN

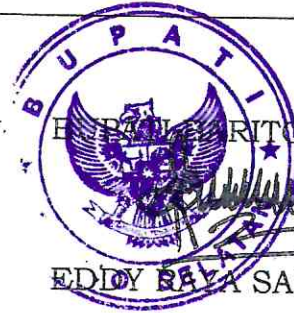
EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 105/2026
TANGGAL: 2 Maret 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Barito Selatan	Pembina
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
9.	Adi Wijaya / Staf Khusus/ Tenaga Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Pelayanan	Anggota
10.	Drs. Faebuadodohia, M,Si / Tim Percepatan Pembangunan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	Kepala Sub Bidang Kebijakan dan Pengendalian Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	Windy Ilbadi, SH / Perancang Peraturan Perundang – Undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

20.	Lelu Hadi Saputra, SH / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
21.	Muslim / Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
22.	Fardila Ika Nur Aini, S.Tr.IP / Aide-de-camp pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota


KABUPATEN BARITO SELATAN,
EDDY REVA SAMSURI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2 / 105 / 2026
TANGGAL : 2 Maret 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Delpia Wiratama, S.STP / Penyusun Petunjuk Pelaksanaan APBD pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Mariani, S.E. / Pelaksana pada Staf Khusus Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
3.	Susilo / Pelaksana pada Staf Khusus Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Riki Rahman, S.E. / Penata layanan Operasional pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Monica Yesonia, S.Kom / Tenaga Kontrak pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Christianto Hadinata / Tenaga Kontrak pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Moulvy Mufti Ali, S.Kom / Tenaga Kontrak pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kevin Sampras, S.IP / Tenaga Kontrak pada BPKAD Kabupaten Barito Selatan	Anggota

